



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN
KEUANGAN SUMBER DAYA AIR, LIMBAH DAN LINGKUNGAN
PADA BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f dan Pasal 29 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);
6. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 755);

7. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengamanan Waduk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Lahan dan/atau Bangunan di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun Kabil;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN SUMBER DAYA AIR, LIMBAH DAN LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Limbah Domestik adalah limbah rumah tangga yang berasal dari sumur tinja (*sewerage*) yang diolah di *Waste Water Treatment Plan*.
4. Limbah B3 adalah limbah yang berasal dari proses industri yang mengandung unsur kimia yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup apabila tidak dikelola sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Sewa Lahan adalah pemanfaatan lahan di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 Kabil (KPLI B3 Kabil) untuk penampungan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang menggunakan jasa Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan.
7. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Air Baku untuk Perumahan/Jasa/Umum yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

10. Air Baku untuk Industri/Pemakaian sendiri yang selanjutnya disebut Air Baku Industri adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
11. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bergerak adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
13. Jembatan Timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya, untuk mengukur besarnya muatan.
14. Sewa adalah pemanfaatan aset berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan oleh Pengguna Jasa dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.
15. Pass Masuk adalah izin masuk ke dalam kawasan KPLI B3 Kabil atau Daerah Tangkapan Air/Waduk.
16. Pengurasan Sumur Tinja (*septic tank*) adalah jasa penyedotan limbah domestik yang berasal dari sumur tinja di lingkungan perumahan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, industri dan jasa lainnya.
17. Zona adalah pembagian wilayah kerja pengurasan sumur tinja berdasarkan nilai strategis.
18. Wisata Edukasi adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan di dalamnya.
19. Wisata Petualangan (*Adventure*) adalah kegiatan wisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung risiko, membutuhkan keterampilan dan peralatan khusus serta interaksi aktivitas fisik dengan alam dan/atau dengan budaya.
20. Area adalah tempat/ruang terbuka/tertutup yang diratakan dan diperkeras serta digunakan sebagai sarana pendukung dalam penyimpanan barang/bahan berbahaya yang berasal dari hasil kegiatan industri.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. jenis tarif layanan;
- b. pelaksanaan tarif layanan;
- c. evaluasi tarif layanan;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

- d. tata cara penagihan dan penyetoran;
- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan dan sanksi.

**BAB II
JENIS TARIF LAYANAN**

Pasal 3

- (1) Jenis tarif layanan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan terdiri dari:
 - a. tarif layanan Air Baku;
 - b. tarif layanan Air Limbah; dan
 - c. tarif layanan Daerah Tangkapan Air/Waduk.
- (2) Tarif layanan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif layanan Air Baku; dan
 - b. tarif layanan Air Baku Industri.
- (3) Tarif layanan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tarif layanan Limbah Domestik; dan
 - b. tarif layanan jasa sarana dan prasarana KPLI B3 Kabil.
- (4) Tarif layanan Daerah Tangkapan Air/Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tarif layanan Pass Masuk Daerah Tangkapan Air/Waduk; dan
 - b. tarif layanan Area komersial.
- (5) Besaran dan rincian tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB III
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN**

**Bagian Kesatu
Layanan Air Baku**

Pasal 4

Layanan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap permohonan layanan dikenakan biaya per meter kubik (m³).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- b. Setiap permohonan layanan Air Baku ditetapkan melalui perjanjian kerja sama.

**Bagian Kedua
Layanan Air Limbah**

Pasal 5

Layanan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap permohonan layanan limbah cair domestik pada layanan Air Limbah dikenakan biaya per meter kubik per kapasitas mobil tangki.
- b. Satuan ukur volume kendaraan mobil tangki adalah per kapasitas mobil tangki.
- c. Setiap permohonan layanan Pengurusan Sumur Tinja (*septic tank*) dikenakan biaya per meter kubik per Zona.
- d. Satuan ukur sumur tinja (*septic tank*) adalah volume paling sedikit 2 (dua) meter kubik.
- e. Setiap permohonan layanan IPLT Bergerak dikenakan biaya per hari yaitu untuk 8 (delapan) jam dengan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik.
- f. Penyewaan lahan KPLI B3 dihitung sesuai pemakaian per meter persegi per tahun.
- g. Penyewaan tempat penyimpanan Limbah B3 dihitung sesuai pemakaian per meter persegi per 90 (sembilan puluh) hari.
- h. Penyewaan ruangan kantor dihitung per meter persegi per tahun.
- i. Pemakaian Jembatan Timbang dikenakan biaya yang dihitung per 2 (dua) kali timbang.
- j. Pemakaian *Forklift* 2 ton dikenakan biaya yang dihitung per jam tanpa operator.
- k. Penyewaan *Loading Bay* dikenakan tarif yang dihitung per jam.
- l. Biaya pengelolaan KPLI B3 dikenakan tarif yang dihitung per bulan per lokasi.
- m. Biaya Pass Masuk orang di KPLI B3 dikenakan tarif yang dihitung per orang dengan jangka waktu harian, bulanan dan tahunan.
- n. Biaya Pass Masuk kendaraan di KPLI B3 dikenakan tarif yang dihitung per kendaraan dengan jangka waktu harian, bulanan dan tahunan.

**Bagian Ketiga
Layanan Terkait Daerah Tangkapan Air/Waduk**

Pasal 6

Layanan terkait daerah tangkapan air/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- a. Biaya Pass Masuk perorangan dikenakan tarif yang dihitung per orang dengan tarif berdasarkan waktu kunjungan *weekday* dan *weekend*.
- b. Biaya Pass Masuk per kendaraan dikenakan tarif yang dihitung per kendaraan.
- c. Biaya pass lintas Daerah Tangkapan Air/Waduk kendaraan roda 2 dengan non langganan dikenakan tarif yang dihitung per sekali lewat per kendaraan.
- d. Biaya pass lintas Daerah Tangkapan Air/Waduk kendaraan roda 2 dengan langganan dikenakan tarif yang dihitung per bulan per kendaraan.
- e. Biaya pass Wisata Petualangan (*adventure*) untuk Wisata Edukasi dikenakan tarif yang dihitung per paket, per orang per kendaraan.
- f. Biaya pass Wisata Petualangan (*adventure*) dikenakan tarif yang dihitung per orang per kendaraan.
- g. Biaya pemandu wisata dikenakan tarif yang dihitung per pemandu wisata dengan paling banyak 10 (sepuluh) orang pengunjung.
- h. Penyewaan Area komersial untuk Area terbuka dikenakan tarif yang dihitung per hari.
- i. Penyewaan Area komersial untuk Area tertutup dikenakan tarif yang dihitung per bulan.
- j. Penyewaan Area komersial untuk galeri anjungan tunai mandiri (ATM) dikenakan tarif yang dihitung per meter persegi.
- k. Pemakaian Area komersial untuk ruang *spot* foto/gardu pandang dikenakan tarif yang dihitung per orang.
- l. Pemakaian Area komersial untuk ruang foto *pre wedding*, foto iklan/model, *shooting* dan penelitian dikenakan tarif yang dihitung per kegiatan.
- m. Penyewaan penggunaan lahan untuk perkebunan/kehutanan dan penempatan *solarcell* di atas permukaan air dikenakan tarif yang dihitung dalam per meter persegi di wilayah Sei Ladi, Duriangkang, Sei Harapan, Muka Kuning, Nongsa, Tembesi, Sei Monggak, dan Sei Gong.
- n. Penempatan tower dikenakan tarif yang dihitung per unit per 5 (lima) tahun.
- o. Konsesi atas kerja sama dengan mitra dikenakan tarif per konsesioneer.

Pasal 7

Pendapatan konsesi atas kerja sama dengan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o dihitung berdasarkan omzet, keuntungan, biaya operasional dengan besaran kompensasi tetap ditetapkan oleh Kepala dengan paling sedikit mempertimbangkan:

- a. Nilai wajar atas tanah yang menjadi objek kerja sama;
- b. Nilai penghapusan bangunan; dan
- c. Estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan kerja sama (*terminal value*).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

BAB IV EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 8

Evaluasi tarif layanan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan dapat dilakukan setiap tahun.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan

Pasal 9

- (1) Penagihan dilakukan dengan penerbitan faktur dan/atau dokumen pendukung pembayaran.
- (2) Pengguna Jasa layanan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan wajib membayar uang sewa dan lain-lain sesuai dengan faktur dan/atau dokumen pendukung pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran oleh Pengguna Jasa atas tarif layanan dapat dilakukan melalui:
 - a. Petugas;
 - b. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC);
 - c. Transfer Bank; dan/atau
 - d. Uang Elektronik.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dalam surat tugas.
- (5) Biaya Administrasi yang timbul akibat transaksi secara elektronik melalui Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (3) huruf d, ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai pemberi layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

**Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran**

Pasal 10

- (1) Penyetoran untuk jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pengguna Jasa ke rekening bank yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku atau melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pengguna Jasa menyerahkan bukti setor kepada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

**Bagian Ketiga
Denda Keterlambatan**

Pasal 11

- (1) Dalam hal pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Pengguna Jasa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan bagiannya dari jumlah terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap perjanjian/kontrak yang telah mengatur denda.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 12

- (1) Faktur tagihan yang sudah diterbitkan dicatat dalam laporan aktivitas dan mutasi piutang melalui *Finance Billing Management System*.
- (2) Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan memonitor dan melaporkan pembayaran yang dilakukan Pengguna Jasa berdasarkan rekening koran bank penerimaan.
- (3) Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan menerbitkan bukti kas masuk dan melakukan penginputan data penerimaan melalui *Finance Billing Management System*.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

Pasal 13

- (1) Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala c.q. Anggota bidang terkait dan Kepala Biro Keuangan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan penerimaan monitoring setiap bulan;
 - b. laporan keuangan konsolidasi setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. laporan lengkap setiap 6 (enam) bulan sebagai laporan semester; dan
 - d. laporan lengkap setiap 1 (satu) tahun sebagai laporan tahunan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN SANKSI**

Pasal 14

- (1) Pengguna Jasa dapat dikenakan sanksi terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagai dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh perjanjian/kontrak/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.
- (2) Tarif Air Baku diberlakukan untuk penagihan atas pencatatan pemakaian layanan Air Baku terhitung mulai tanggal 15 November 2020.
- (3) Tarif layanan selain tarif layanan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mulai penagihan tanggal 1 Januari 2021.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Desember 2020

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

MUHAMMAD RUDI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : 14 Desember 2020

**JENIS DAN TARIF LAYANAN SUMBER DAYA AIR, LIMBAH DAN LINGKUNGAN
PADA BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN**

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
A.	LAYANAN AIR BAKU			
	a. Perumahan/Jasa/Umum	Per m ³	Rp. 450,-	
	b. Industri	Per m ³	SGD 0,15	
B.	LAYANAN AIR LIMBAH			
	a. Limbah Domestik			
	1. Limbah Cair Domestik	Per m ³ / kapasitas mobil tangki	Rp. 20.000,-	Sesuai kapasitas mobil tangki
	2. Pengurasan Sumur Tinja (<i>septic tank</i>)			Min.2 m ²
	a) Wilayah Batam Kota, Batu Ampar, Bengkong, Lubuk Baja dan Sei Beduk	Per m ³	Rp. 150.000,-	Zona 1
	b) Wilayah Batu Aji, Nongsa, Sagulung dan Sekupang	Per m ³	Rp. 200.000,-	Zona 2
	c) Wilayah Bulang, Rempang, Galang, dan Galang Baru	Per m ³	Rp. 250.000,-	Zona 3
	3. IPLT Bergerak			
	a) Setiap <i>Trip</i>	Per Hari	Rp. 3.400.000,-	Maks 20 m ³
	b. Sarana dan Prasarana KPLI B3			
	1. Sewa Lahan KPLI B3	Per m ² / Tahun	Rp. 39.000,-	
	2. Fasilitas KPLI B3			
	a) Tempat Penyimpanan Limbah B3			
	1) Area Terbuka	Per m ² /90 Hari	Rp. 65.000,-	
	2) Area Tertutup	Per m ² /90 Hari	Rp. 80.000,-	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) Ruang Kantor	Per m ² / Tahun	Rp. 440.000,-	
	c) Jembatan Timbang	Per 2 kali Timbang	Rp. 100.000,-	
	d) Forklift 2 Ton	Per Jam	Rp. 56.000,-	Tanpa operator
	e) Loading Bay	Per Jam	Rp. 150.000,-	
3.	Biaya Pengelolaan KPLI			
	a) Luas < 2.000 m ²	Per Bulan/ Lokasi	Rp. 450.000,-	
	b) 2.000 m ² < Luas < 5.000 m ²	Per Bulan/ Lokasi	Rp. 750.000,-	
	c) Luas > 5.000 m ²	Per Bulan/ Lokasi	Rp. 1.650.000,-	
4.	Pass Masuk Orang atau Kendaraan di KPLI B3			
	a) Pass Masuk Harian			
	1) Orang	Per Orang	Rp. 2.000,-	
	2) Sedan, Pick Up, Mini Bus, Jeep dan sejenisnya	Per Kendaraan	Rp. 3.000,-	
	3) Truk, Mobil Box, Bus dan sejenisnya	Per Kendaraan	Rp. 5.000,-	
	b) Pass Masuk Bulanan			
	1) Orang	Per Orang	Rp. 35.000,-	
	2) Sedan, Pick Up, Mini Bus, Jeep dan sejenisnya	Per Kendaraan	Rp. 55.000,-	
	3) Truk, Mobil Box, Bus dan sejenisnya	Per Kendaraan	Rp. 100.000,-	
	c) Pass Masuk Tahunan			
	1) Orang	Per Orang	Rp. 400.000,-	
	2) Sedan, Pick Up, Mini Bus, Jeep dan sejenisnya	Per Kendaraan	Rp. 650.000,-	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	3) Truk, Mobil Box, Bus dan sejenisnya	Per Kendaraan	Rp. 1.000.000,-	
C.	LAYANAN TERKAIT DAERAH TANGKAPAN AIR/ WADUK			
	a. Pass Masuk Daerah Tangkapan Air/Waduk			
	1. Pass Masuk Perorangan			
	a) Dewasa			
	(a) <i>Weekday</i>	Per Orang	Rp. 7.500,-	
	(b) <i>Weekend</i>	Per Orang	Rp. 10.000,-	
	b) Anak-Anak			
	(a) <i>Weekday</i>	Per Orang	Rp. 3.000,-	
	(b) <i>Weekend</i>	Per Orang	Rp. 5.000,-	
	2. Pass Masuk Kendaraan			
	a) Roda 2 Motor	Per Kendaraan	Rp. 10.000,-	
	b) Roda 4	Per Kendaraan	Rp. 15.000,-	
	3. Pass Lintas Daerah Tangkapan Air/Waduk Kendaraan Roda 2			
	a) Motor			
	1) Non Langganan	Per sekali lewat/ Kendaraan	Rp. 2.000,-	
	2) Langganan	Per Bulan/ Kendaraan	Rp. 95.000,-	
	4. Pass Wisata Petualangan (<i>Adventure</i>)			
	a) Wisata Edukasi			
	1) Paket Dasar	Per Paket	Rp. 180.000,-	- TK/SD - Maks 40 Org
	2) Paket Menengah	Per Paket	Rp. 270.000,-	- SMP/ SMA - Maks 40 Org
	3) Paket Keluarga	Per Paket	Rp. 52.500,-	3-6 Org
	4) Paket Umum A	Per Paket	Rp. 180.000,-	10-20 Org
	5) Paket Umum B	Per Paket	Rp. 9.000,- dikali Jumlah Peserta.	Di atas 20 Org



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) Wisata Petualangan (<i>Adventure</i>)			
	1) Wisata Sepeda	Per Orang/ Kendaraan	Rp. 15.000,-	Tidak Inap
	2) Wisata Motor	Per Orang/ Kendaraan	Rp. 25.000,-	Tidak Inap
	3) Wisata Perkemahan	Per Orang	Rp. 15.000,-	
	c) Pemandu Wisata	Per Pemandu	Rp. 100.000,-	Maks 10 Org
	b. Area Komersial			
	1. Area			
	a) Terbuka/Tenda	Per Hari	Rp. 300.000,-	
	b) Tertutup/Kios	Per Bulan	Rp. 1.050.000,-	
	c) Galeri ATM	Per m ²	Rp. 1.100.000,-	
	2. Ruang Publik/ <i>Event</i> :			
	a) <i>Spot Foto</i> /Gardu Pandang	Per Orang	Rp. 5.000,-	
	b) <i>Foto Pre Wedding</i>	Per Kegiatan	Rp. 500.000,-	
	c) <i>Foto Iklan/Model</i>	Per Kegiatan	Rp. 500.000,-	
	d) <i>Shooting</i>	Per Kegiatan	Rp. 1.500.000,-	
	e) Penelitian	Per Kegiatan	Rp. 150.000,-	Mak10 Org
	3. Penggunaan lahan:			
	a) Perkebunan/ Kehutanan	Per m ²	Rp. 11.000,-	
	b) Penempatan <i>Solarcell</i> di atas permukaan Air	Per m ²	Luas x (Tarif UWT Perikanan : 2)	
	4. Penempatan <i>Tower</i> :			
	a) Sei Ladi			
	1) <i>Monopole</i> (T:36, L:80 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 25.622.400,-	
	2) <i>Monopole</i> (T:36, L:100 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 27.296.400,-	
	3) <i>Tower</i> (T:42, L:150 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 34.635.600,-	
	4) <i>Tower</i> (T:62, L:225 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 51.428.400,-	
	5) <i>Tower</i> (T:72, L:300 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 62.962.800,-	
	6) <i>Tower</i> (T:92, L:500 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 123.276.000,-	
	b) Duriangkang			
	1) <i>Monopole</i> (T:36, L:80 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 25.622.400,-	
	2) <i>Monopole</i> (T:36, L:100 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 27.296.400,-	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	3) <i>Tower</i> (T:42, L:150 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 34.635.600,-	
	4) <i>Tower</i> (T:62, L:225 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 51.428.400,-	
	5) <i>Tower</i> (T:72, L:300 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 62.962.800,-	
	6) <i>Tower</i> (T:92, L:500 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 123.276.000,-	
	c) <i>Sei Harapan</i>			
	1) <i>Monopole</i> (T:36, L:80 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 22.101.600,-	
	2) <i>Monopole</i> (T:36, L:100 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 23.546.400,-	
	3) <i>Tower</i> (T:42, L:150 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 34.635.600,-	
	4) <i>Tower</i> (T:62, L:225 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 51.428.400,-	
	5) <i>Tower</i> (T:72, L:300 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 62.962.800,-	
	6) <i>Tower</i> (T:92, L:500 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 123.276.000,-	
	d) <i>Muka Kuning</i>			
	1) <i>Monopole</i> (T:36, L:80 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 17.798.400,-	
	2) <i>Monopole</i> (T:36, L:100 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 18.973.200,-	
	3) <i>Tower</i> (T:42, L:150 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 24.060.000,-	
	4) <i>Tower</i> (T:62, L:225 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 35.725.200,-	
	5) <i>Tower</i> (T:72, L:300 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 43.737.600,-	
	6) <i>Tower</i> (T:92, L:500 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 62.671.200,-	
	e) <i>Nongsa</i>			
	1) <i>Monopole</i> (T:36, L:80 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 17.798.400,-	
	2) <i>Monopole</i> (T:36, L:100 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 18.962.400,-	
	3) <i>Tower</i> (T:42, L:150 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 24.060.000,-	
	4) <i>Tower</i> (T:62, L:225 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 35.725.200,-	
	5) <i>Tower</i> (T:72, L:300 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 43.737.600,-	
	6) <i>Tower</i> (T:92, L:500 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 62.671.200,-	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	f) Tembesi			
	1) <i>Monopole</i> (T:36, L:80 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 25.622.400,-	
	2) <i>Monopole</i> (T:36, L:100 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 27.296.400,-	
	3) <i>Tower</i> (T:42, L:150 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 34.635.600,-	
	4) <i>Tower</i> (T:62, L:225 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 51.428.400,-	
	5) <i>Tower</i> (T:72, L:300 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 62.962.800,-	
	6) <i>Tower</i> (T:92, L:500 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 123.276.000,-	
	g) Sei Monggak			
	1) <i>Monopole</i> (T:36, L:80 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 15.452.400,-	
	2) <i>Monopole</i> (T:36, L:100 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 16.461.600,-	
	3) <i>Tower</i> (T:42, L:150 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 20.887.200,-	
	4) <i>Tower</i> (T:62, L:225 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 31.014.000,-	
	5) <i>Tower</i> (T:72, L:300 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 37.970.400,-	
	6) <i>Tower</i> (T:92, L:500 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 54.406.800,-	
	h) Sei Gong			
	1) <i>Monopole</i> (T:36, L:80 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 14.083.200,-	
	2) <i>Monopole</i> (T:36, L:100 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 15.002.400,-	
	3) <i>Tower</i> (T:42, L:150 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 19.036.800,-	
	4) <i>Tower</i> (T:62, L:225 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 28.266.000,-	
	5) <i>Tower</i> (T:72, L:300 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 34.605.600,-	
	6) <i>Tower</i> (T:92, L:500 m ²)	Per Unit / 5 Tahun	Rp. 49.586.400,-	
5.	Konsesi atas kerja sama dengan mitra:			
	a) Pengelola Permainan Alam	Per Konsesionaler	Konsesionaler sesuai perjanjian	
	b) Pengelola Toilet Daerah Tangkapan Air/Waduk	Per Konsesionaler	Konsesionaler sesuai perjanjian	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	c) Pengelola Tempat Pencucian Kendaraan Wisata Petualangan (<i>Adventure</i>)	Per Konsesionaler	Konsesionaler sesuai perjanjian	
	d) Pengelola Penempatan Solarcell di atas permukaan Air	Per Konsesionaler	Konsesionaler sesuai perjanjian	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo